



**SIARAN PERS**  
**PERKEMBANGAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**  
**DI KABUPATEN SUMEDANG**

Selasa 22 Juni 2021

Perkembangan terkait situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumedang pada hari ini Selasa tanggal 22 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB masih perlu diwaspadai. Adapun perkembangan ligancy adalah sebagai berikut :

- Kasus Konfirmasi :
  - Dirawat/diisolasi sebanyak **168** orang (3,27%) dengan rincian: **21 dirawat** (21 di RSUD, 0 di Fasyankes luar Seceding), **147 isolasi mandiri**
  - Sembuh /Selesai Isolasi : **4.840** orang (94,09%)
  - Meninggal : **136** orang (2,64%)
  - Jumlah : **5.144** orang
  - BOR : 82,19%

Hari ini ada 69 orang penambahan terkonfirmasi positif baru yaitu:

- 3 orang Kecamatan Buahdua
- 1 orang Kecamatan Sumedang Selatan
- 1 orang Kecamatan Tanjungsari
- 1 orang Kecamatan Cisitu
- 11 orang Kecamatan Tomo
- 10 orang Kecamatan Situraja
- 9 orang Kecamatan Sumedang Utara
- 2 orang Kecamatan Cibugel
- 5 orang Kecamatan Cisarua
- 13 orang Kecamatan Rancakalong
- 2 orang Kecamatan Jatigede
- 9 orang Kecamatan Cimanggung
- 2 orang Kecamatan Sukasari

Hari ini ada 47 orang yang terkonfirmasi sembuh/selesai masa isolasi mandiri:

- 1 orang Kecamatan Cimanggung
- 2 orang Kecamatan Cisitu
- 2 orang Kecamatan Pamulihan
- 8 orang Kecamatan Sumedang Utara
- 1 orang Kecamatan Sumedang Selatan
- 6 orang Kecamatan Conggeang
- 2 orang Kecamatan Tanjungsari
- 12 orang Kecamatan Darmaraja
- 12 orang Kecamatan Tanjungkerta
- 1 orang Kecamatan Situraja

Pasien Terkonfirmasi dirawat yang meninggal dunia hari ini 1 orang orang asal Kecamatan Sumedang Selatan

- Kasus Suspek:
  - Dirawat/diisolasi : 21 orang
  - Selesai perawatan : 1.892 orang
  - Probable : 46 orang
  - Jumlah : 1.959 orang

Perlu diketahui dan dipahami bersama, bahwa hasil Rapid Test Reaktif belum tentu positif terpapar Covid-19, untuk membuktikannya harus dilanjutkan dengan uji Polymerase Chain Reaction (PCR)/SWAB.

- Pasien yang meninggal dengan status Reaktif Rapid Test, walaupun belum tentu positif Covid-19 namun pemulasaraannya dilaksanakan menggunakan standar protokol pemulasaraan pasien Covid-19 dengan tujuan untuk melindungi masyarakat terpapar Covid-19 bila ternyata jenazah yang bersangkutan ternyata positif Covid19.
- Total spesimen PCR/SWAB oleh RSUD dan Dinkes:
  - Dinkes : 17.456 orang
  - RSUD : 3.290 orang
  - Jumlah Keseluruhan : **20.746** orang
- Pelaksanaan PCR/SWAB ulang sebanyak **111** spesimen, jumlah SWAB/PCR Kawasan Industri **3.021** spesimen, sehingga jumlah total specimen PCR/SWAB sebanyak **23.878** spesimen.
- Hari ini ada penambahan PCR: **23** spesimen

Positivity Rate : 45,48%

- Kontak Erat:
  - Dalam Pemantauan : 380 orang
  - Selesai : 4.203 orang
  - Total Kontak Erat : **4.583** orang
- Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada tanggal 5 April 2021, pemberlakuan PPKM diperluas, dengan tambahan lima provinsi, yaitu Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua.
- Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan baru (AKB) dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 serta Keputusan Bupati Sumedang Nomor 160 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan Corona Virus Disesae 2019:
  - a. Dilaksanakan patrol kewilayahan di wilayah kecamatan kecamatan se Kabupaten Sumedang oleh Divisi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas Penanganan Covid19 Kabupaten Sumedang dari Unsur Satpol PP Kabupaten sebanyak 15 personil.
  - b. Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, dilaksanakan juga oleh **Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan**

**Ujungjaya, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Wado, Kecamatan Conggeang dan Kecamatan Cimanggung,** dengan jumlah personil masing-masing

sebanyak 10 personil, yang terdiri dari unsur Pol PP, Koramil dan Unsur Polsek.

c. Waktu pelaksanaan dimulai dari pukul 14.00 WIB s.d. 17.00 WIB.

d. Sasaran/objek Pengenaan Sanksi Administratif meliputi warga yg tidak memakai masker, toko dan toko modern yang belum menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan, pengendara kendaraan roda dua dan 4 atau lebih yang tidak memakai masker, kendaraan pribadi/dinas yang membawa penumpang melebihi kapasitas 50% dari kapasitas kendaraan, dan hal-hal lainnya yg tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perbup Nimor 5 tahun 2021 tentang tentang Pengenaan Sanksi administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

• Cara Bertindak pengenaan sanksi meliputi:

a. Mensosialisasikan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta Keputusan Bupati Sumedang Nomor 160 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial

Berskala Besar secara Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan Corona Virus Disesae 2019

b. Memberikan sanksi administratif terhadap perorangan dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 Pengenaan Sanksi administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan baru (AKB) dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

c. Pengenaan sanksi administratif hari ini dilaksanakan sesuai dengan jenis sanksi administratif sebagaimana diatur pada Pasal 6 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 serta besaran penetapan denda adminsitratif sebagaimana diatur pada Pasal 10 sampai Pasal 20 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021.

d. Memberikan edukasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha untuk selalu melaksanakan protocol Kesehatan secara ketat dengan melaksanakan pola hidup 5 M sehingga dalapat memutus penyebaran Corona Virus Disease 2019.

• Jumlah Pelanggaran pada hari ini **1** dengan denda Administratif sebesar **Rp.250.000,00**

• Jumlah Pelanggaran mulai tanggal 17 Desember 2020 sampai tanggal 22 Juni 2021 sebanyak **13.833** Pelanggaran, denda administratif **Rp.336.972.500,00**

• Lonjakan Terkonfirmasi Covid-19 mengingatkan kita untuk selalu disiplin dalam penerapan Protokol Kesehatan dengan melaksanakan **5 M** yaitu:

1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
2. Memakai masker
3. Menjaga jarak
4. Menghindari kerumunan
5. Mombatasi mobilitas

• Efektifkan kembali peran tokoh masyarakat, tokoh agama, Desa Siaga Corona sampai ke RT/RW Siaga dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepadawarga.

Demikian Siaran Pers Perkembangan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumedang pada hari ini Selasa Tanggal 22 Juni 2021, kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang diimbau agar tetap waspada pada masa AKB ini. Semoga Allah Subhanahu wata'ala selalu meridhoi segala upaya yang kita laksanakan.

Billahittaufig walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.....

**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19  
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**